

**ANALISIS MENGENAI PENERAPAN DISSENTING OPINION
TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Study Kasus Perkara Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019)**

DEA RATNA VIONITA

193300416263

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

2025

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF DISSENTING
OPINION TO EXCEPTIONAL DECISIONS BY JUDGES IN
CORRUPTION CRIME CASES**

(Case Study Case Number: 1555K/Pid.Sus/2019)

DEA RATNA VIONITA

193300416263

This thesis is submitted as one of the requirements to obtain a
Bachelor of Laws degree (S.H.)



**DEGREE PROGRAM
LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW**

2025

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**ANALISIS MENGENAI PENERAPAN DISSENTING OPINION
TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI (Study Kasus Perkara Nomor :
1555K/Pid.Sus/2019)**

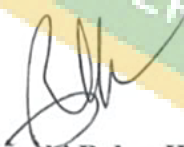
Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Progam
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 06 Maret 2025

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing


Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H.,M.S.


Dr. Umar Husin S.H., M.H.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dea Ratna Vionita

NPM 193300416263

Program Study : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **ANALISIS MENGENAI PENERAPAN DISSENTING OPINION TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Study Kasus Perkara Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019)**, adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian orisinil. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 06 Maret 2025



(Dea Ratna Vionita)

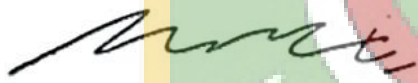
TANDA PERSETUJUAN DAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dea Ratna Vionita
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300416263
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Analisis Mengenai Penerapan Dissenting Opinion Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Perkara Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019)**

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi pada tanggal 06 Maret 2025 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 06 Maret 2025

Pembimbing,



Dr. Umar Husin S.H., M.H.

TIM Penguji,



Dr. Diah Ratu Sari S.H., M.H. Cucuk Endratno S.H., M.H. Dr. Umar Husin S.H., M.H.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI YANG TIDAK ATAU DIREVISI

Nama Mahasiswa : Dea Ratna Vionita
 Nomor Pokok Mahasiswa : 193300416263
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Program Kekhususan : Hukum Pidana
 Tanggal Sidang : 06 Maret 2025

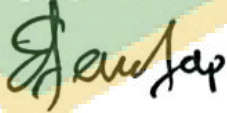
JUDUL DALAM BAHASA INDONESIA :

ANALISIS MENGENAI PENERAPAN DISSENTING OPINION TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Study Kasus Perkara Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019)

JUDUL DALAM BAHASA INGGRIS :

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF DISSENTING OPINION TO EXCEPTIONAL DECISIONS BY JUDGES IN CORRUPTION CRIME CASES (Case Study Case Number: 1555K/Pid.Sus/2019)

TANDA TANGAN DAN TANGGAL

Pembimbing,	Ka. Prodi,	Mahasiswa,
Tanggal :	Tanggal : 15/3/2025	Tanggal :
		
Dr. Umar Husin S.H., M.H.	Dr. Erma Defiana Putriyanti, SH., M.H.	Dea Ratna Vionita

LEMBAR PERSETUJUAN REVIEW AKHIR

Tugas Akhir dengan judul :

**“ANALISIS MENGENAI PENERAPAN DISSENTING OPINION TERHADAP
PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Study Kasus Perkara Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019)”**

Dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional. Tugas Akhir ini diujikan pada Sidang Review Akhir Semester Ganjil 2024-2025 pada tanggal 6 Maret Tahun 2025

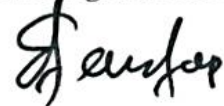
Dosen Pembimbing



Dr. Umar Husin, S.H., M.H

NIDN: 0109030699

Ketua Program Studi



Dr. Erma Putriyanti, S.H.,
M.H.

NIDN: 0109018025

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI *)

Judul Skripsi : **Analisis Mengenai Penerapan Dissenting Opinion Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Perkara Nomor: 1555K/Pid.Sus/2019)**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 06 Maret 2025 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** dan predikat **Sangat Memuaskan**.

Jakarta, 06 Maret 2025

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS

Pembimbing,

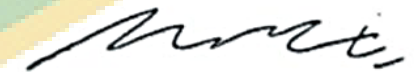
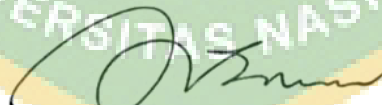


Dr. Umar Husin S.H., M.H.

TIM Penguji,



Dr. Diah Ratu Sari S.H., M.H. Cucuk Endratno S.H., M.H.



Dr. Umar Husin S.H., M.H.



ABSTRAK
Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, 06 Maret 2025

- A. Nama Penulis** : Dea Ratna Vionita
- B. Nomor Pokok Mahasiswa** : 193300416263
- C. Judul Skripsi** : **ANALISIS MENGENAI PENERAPAN DISSENTING OPINION TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Study Kasus Perkara Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019)**
- D. Jumlah Halaman** : **Halaman pengantar xi, halaman isi Skripsi 170**
- E. Isi Abstrak** : Dissenting opinion adalah pendapat berbeda dari mayoritas. Sejak 2004, Indonesia mengadopsinya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Dissenting opinion itu semenjak awal pertimbangannya sudah berbeda. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda. Apabila dalam suatu perkara pidana yang dipegang lima majelis, dua hakim menyatakan terbukti dakwaan subsidair, satu primair, dan dua lainnya bebas, pendapat hakim yang menyatakan terbukti dakwaan primair termasuk dissenting opinion. Sebab, satu hakim menggunakan dakwaan berbeda. Sama halnya dalam perkara yang menggunakan dakwaan kesatu primair dan/atau kedua primair. Apabila dua hakim menyatakan terbukti dakwaan kesatu primair, satu hakim terbukti dakwaan kedua primair, dan dua hakim lainnya menyatakan bebas, maka satu hakim itu masuk kategori dissenting opinion. Adapun rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Dissenting Opinion (perbedaan pendapat) menurut hakim Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia? 2) Apa Yang Menjadi Dasar Dissenting Opinion (Perbedaan Pendapat) Hakim Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019? Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari dari peraturan perundang dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian keperpustakaan, yang didalam penulisan laporan penelitian penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah, berkaitan dengan perbedaan pendapat antara Ketua Majelis Hakim dan Hakim *Ad Hoc*, karena sesuai dengan kebijakan mengenai *out of court settlement* jika terdapat adanya kesalahan dalam perhitungan atau penerapan aturan, atau kekeliruan dalam penyampaian data (*misrepresentation*), maka haruslah diselesaikan melalui mekanisme keperdataan dan/atau pembuktian menurut norma-norma hukum perdata.
- F. Daftar Pustaka** : **62, (Tahun 1953-2015)**
- G. Dosen Pembimbing** : **Dr. Umar Husin S.H., M.H.**

ABSTRACT
National University
Degree program
Legal science study program
Faculty of law
Essay, 06 march 2025

- A. Author's Name : Dea Ratna Vionita**
- B. NPM : 193300416263**
- C. Essay Title : ANALYSIS OF THE APPLICATION OF DISSENTING OPINION TO EXCEPTIONAL DECISIONS BY JUDGES IN CORRUPTION CRIME CASES (Case Study Case Number: 1555K/Pid.Sus/2019)**
- D. Number of Pages : Introduction page xi, Essay content page 170**
- E. Abstract Contents : Dissenting opinion is an opinion that differs from the majority. Since 2004, Indonesia has adopted it in the Judicial Power Law and the Supreme Court Law. Since the beginning, the dissenting opinion has had different considerations. Starting from legal facts, legal considerations, to different decisions. If in a criminal case held by five panels, two judges declare that the subsidiary charges are proven, one is primary, and the other two are acquitted, the judge's opinion stating that the primary charges are proven is a dissenting opinion. Because, one judge used different charges. The same is true in cases that use a first and/or second primary indictment. If two judges declare that the first primary charge is proven, one judge proves the second primary charge, and the other two judges declare that they are acquitted, then that one judge falls into the dissenting opinion category. Whatever the problem formulation, namely: 1) What is the Dissenting Opinion (difference of opinion) according to the judge regarding the Judge's Acquittal Decision in Corruption Crime Cases based on the Indonesian Criminal Justice System? 2) What is the basis for the judge's dissenting opinion regarding the judge's acquittal in a corruption case in decision number: 1555K/Pid.Sus/2019? In writing this thesis, the research method used is descriptive analysis with a normative juridical approach by studying legal regulations with library research (Library Research), which is a way of obtaining data through library research, where in writing research reports the author looks for data and information using read books, lecture materials, scientific works, related to differences of opinion between the Chief Judge and Ad Hoc Judges, because it is in accordance with the policy regarding out of court settlement if there is an error in the calculation or application of the rules, or an error in submitting data (misrepresentation), then it must be resolved through civil mechanisms and/or evidence according to civil law norms.**
- F. Bibliography : 62, (Years 1953-2015)**
- G. Supervisor : Dr. Umar Husin S.H., M.H.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan bagi Allah SWT atas segala karuniaNya yang senantiasa memberikan keheningan pikiran, petunjuk dan kekuatan yang diberikan kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul : **ANALISIS MENGENAI PENERAPAN DISSENTING OPINION TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Study Kasus Perkara Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019)**, dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program sarjana dalam Program Study Ilmu Hukum pada Universitas Nasional. Penulis menyadari bahwa berhasilnya penyusunan skripsi ini tidak lain adalah berkat bimbingan, dukungan, bantuan, dorongan, maupun kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Untuk itu perkenankanlah Penulis dengan segala rendah hati menghaturkan rasa terimakasih kepada :

1. Yang amat terpelajar Bapak Drs. El Amry Bermawi Putera, MA., selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H., M.S. selaku Dekan Program Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.
3. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Mustakim. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Program Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.
4. Yang amat terpelajar Ibu Dr. Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.
5. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Umar Husin S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Para Dosen Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan perkuliahan selama ini yang banyak memberikan inspirasi dalam menyusun skripsi ini.

7. Skripsi ini penulis persembahkan untuk suami (Dheta Artawinata Suroyo) dan ketiga buah hati (Dasha Lovely Khaleesi, Lusio Aquila Chitto dan Salvino Aurelio Yuma) tercinta yang selalu memberikan pandangan dan motivasi diri agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara, nasihat dan doa-doa kalian yang selalu menyertai bagi kami semua anak-anakmu, terimakasih semangatnya, di hati Penulis kalian orang-orang utama yang selalu ada di setiap doa yang Penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT.
8. Seluruh Staf Sekretariat Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini.
9. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2024 khususnya bagi Tiara Mar'atus Solihah, Rizki Amalia dan Muhafid yang selalu menyemangati diri untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dengan caranya masing-masing yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuannya semoga Allah SWT berkenan memberikan Rahmat dan Karunia yang berlimpah kepada semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sangat berharga terhadap segala amal dan ibadah yang telah diberikan kepada penulis. Kemudian dengan menyadari atas segala kekurangan serta ketidak sempurnaan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, Penulis akan senang hati menerima semua kritik dan saran yang membangun. Karya ilmiah ini, Penulis dedikasikan untuk almamater Penulis serta secara khusus Penulis persembahkan kepada yang tersayang orang tua Penulis.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, demikian pula dengan skripsi ini yang jauh dari sempurna, Penulis mengharapkan bahwa penulisan ini dapat bermanfaat bagi Penulis sendiri, pembaca pada umumnya dan khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi yang membacanya.

Jakarta, 06 Maret 2025

Penulis,

Dea Ratna Vionita

DAFTAR ISI

COVER.....	
JUDUL.....	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
TANDA PERSETUJUAN DAN PERBAIKAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI YANG TIDAK ATAU DIREVISI.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN REVIEW AKHIR.....	v
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang.....	1
b. Rumusan Masalah.....	15
c. Tinjauan Penelitian.....	15
d. Manfaat Penelitian	16
e. Kerangka Teori dan Konseptual.....	17
f. Metode Penelitian.....	30
g. Sistematika Penulisan.....	35
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISSENTING OPINION PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Sejarah Penerapan Konsep Dissenting Opinion.....	37
B. Pengertian Disseenting Opinion.....	44
C. Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara.....	47
D. Tinjauan umum tentang Pidana.....	51
E. Putusan dalam Perkara Pidana.....	54

F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	61
---	----

BAB III FAKTA – FAKTA HUKUM DISSENTING OPINION MAJLIS HAKIM

A. Perkara Korupsi Kasus Perkara Nomor Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST.....	68
B. Dissenting Opinion Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Korupsi Kasus Perkara Nomor Nomor 29/PID.SUS- TPK/2018/PT.DKI.....	98
C. Penerapan Dissenting Opinion Terhadap Putusan yang dijatuhkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019.....	106

BAB IV ANALISIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM DISSENTING OPINION MAJLIS HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1555K/Pid.Sus/2019.

A. Analisis Terhadap Dissenting Opinion (Perbedaan Pendapat) menurut hakim Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	143
B. Analisis Terhadap Dasar Dissenting Opinion (Perbedaan Pendapat) Hakim Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019.....	154

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan	163
b. Saran.....	164

DAFTAR PUSTAKA	166
-----------------------------	------------